



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman bpbpd.anambaskab.go.id, Pos-el bpbpd@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan diperlukan tertib administrasi dalam Pelaksana Teknis Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke 4 (empat) atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, Serta Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 621);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu (PA-KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyimpan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan
- KETIGA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Selaku Penggunaan Anggaran;
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 30 Januari 2026

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197107262002121005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Nomor : 2 TAHUN 2026
Tanggal : 30 Januari 2026

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NAMA PPTK
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak

	Kabupaten/Kota			
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
14.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Tia Suci Permata Sari, SE.,Ak.,M.Ak
15.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Noverman, S.E

			(Per Jenis Ancaman Bencana)	
16.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Noverman, S.E
17.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Noverman, S.E
18.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Noverman, S.E
19.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Novizal, S.ST
20.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Novizal, S.ST
21.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Novizal, S.ST
22.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Novizal, S.ST
23.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Novizal, S.ST
24.	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Muslim, A.Mk

			Bencana	
25.	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Muslim, A.Mk

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197107262002121005